

ARTICLE

Tinjauan Kriminologi Terhadap Judi *Online* Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A Criminological Review of Online Gambling Resulting in Criminal Acts of Domestic Violence

Muhammad Rakha Putra Bijaksana¹, Benny Irawan², Reine Rofiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia


* Corresponding author: Rakbambmd99@gmail.com

Abstract

The phenomenon of online gambling that can be played anywhere and anytime is one form of technological progress that has become a social problem in today's society. The impact of online gambling such as economic and psychological losses can damage the integrity of the household so that it can trigger criminal acts of Domestic Violence such as the Case of a Policewoman Burning a Policeman in Mojokerto. There are two identifications of the problem. First, how is the criminology review of online gambling that results in criminal acts of Domestic Violence. Second, how are the efforts to overcome the community involved in online gambling. The research method used is normative juridical with a case study approach. The theory used is psychoanalytic theory and crime prevention theory. The results of this study show the factors that cause policewomen to commit Domestic Violence by burning the police due to economic factors and the weak ego aspect of policewomen and influenced by the id aspect, so that the weak superego aspect because it cannot restrain and balance thoughts, policewomen lead to deviant behavior from society and the law. Efforts to overcome online gambling penally and non-penally need to be carried out optimally so that society does not fall into online gambling. The government and police need to take firm action against online gambling perpetrators and increase outreach programs regarding the dangers, impacts, and legal consequences of online gambling.

Keywords

Criminology; Online Gambling; Domestic Violence



Abstrak

Fenomena judi *online* yang dapat dimainkan dimana saja dan kapan saja merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat saat ini. Dampak dari judi online seperti kerugian ekonomi dan psikologis dapat merusak keutuhan dalam rumah tangga sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti Kasus Polwan membakar Polisi di Mojokerto. Terdapat dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana tinjauan kriminologi terhadap judi *online* yang mengakibatkan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, bagaimana upaya penanggulangan terhadap masyarakat yang terlibat dalam judi *online*. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu teori psikoanalisa dan teori penanggulangan kejahatan. Hasil dari penelitian ini menampilkan faktor-faktor penyebab polwan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara membakar terhadap polisi dikarenakan faktor ekonomi dan aspek *ego* polwan yang lemah dan dipengaruhi oleh aspek *id*, sehingga aspek *superego* yang lemah karena tidak dapat menahan dan menyeimbangkan pikiran, polwan mengarah kepada perilaku menyimpang dari masyarakat dan hukum. Upaya penanggulangan terkait judi online secara penal dan non penal perlu dilakukan secara maksimal agar masyarakat tidak terjerumus pada judi *online*. Pemerintah dan kepolisian perlu menindak tegas terhadap pelaku judi *online* dan memperbanyak program sosialisasi terkait bahaya, dampak, dan akibat hukum dari judi *online*.

Kata Kunci

Kriminologi; Judi *Online*; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Introduction

Fenomena yang terjadi dalam era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Pola perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), industrialisasi, dan urbanisasi. Kemajuan-kemajuan tersebut turut berkontribusi pada penurunan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pemicu berbagai masalah sosial. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dapat menjadi pemicu masalah sosial adalah judi *online*.

Meningkatnya perkembangan zaman yang semakin kompleks, bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan. Sehingga, kriminologi merupakan cabang ilmu yang diperlukan dalam perkembangan zaman. Kriminologi menurut Sutherland adalah mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹ Kriminologi adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada studi mengenai kejahatan. Objek

¹ Topo Santoso dan Eva Achzani Z, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

penelitian kriminologi meliputi tiga aspek, yaitu pelaku kejahatan, kejahatan itu sendiri, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.²

Dalam konsep kriminologi, kejahatan tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum pidana. Kejahatan juga merupakan bentuk perilaku manusia yang terbentuk oleh masyarakat.³ Pelaku kejahatan atau disebut penjahat merupakan individu yang melanggar hukum pidana. Mereka yang telah dijatuhi hukuman disebut narapidana, sedangkan pelaku yang belum ditangkap, ditahan, atau masih dalam proses hukum termasuk dalam kategori individu yang sedang menjalani tahapan penegakan hukum sebelum dijatuhi sanksi pidana.⁴ Sedangkan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu fokus kajian kriminologi, dapat diwujudkan secara formal melalui sistem peradilan pidana dan secara informal melalui upaya pencegahan kejahatan oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi ini merupakan bagian dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan berperan dalam menciptakan rasa aman di lingkungan sosial.⁵

Edwin H. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 cabang ilmu utama yaitu:⁶

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenai suatu sanksi. Dengan demikian, hukumlah yang menetapkan apakah suatu perbuatan tergolong sebagai kejahatan. Dalam hal ini, kajian dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

2. Etiologi Kejahatan

Cabang ilmu kriminologi ini berfokus pada mencari penyebab terjadinya kejahatan. Dalam bidang kriminologi, etiologi kejahatan dianggap sebagai aspek yang paling utama.

3. Penologi

Secara dasar, penologi merupakan ilmu membahas tentang hukuman. Namun, Sutherland juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan, baik secara represif maupun preventif.

Judi *online* merupakan permainan dimana pemain bertaruh dengan uang sesuai dengan ketentuan permainan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pemain dengan menggunakan *internet* sebagai perantara. Pada dasarnya, judi *online* serupa dengan bentuk judi lainnya karena melibatkan unsur menang atau kalah serta nilai yang dipertaruhkan. Namun, yang membedakannya adalah lokasi dan media yang digunakan untuk berjudi. Selain menggunakan jaringan *internet*, judi *online* juga memanfaatkan situs atau *website* yang disediakan oleh penyedia layanan perjudian *online* yang tersebar luas di dunia maya.⁷ Judi

² Muammar, "Kajian Kriminologi Perbedaan Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)", *Jurnal Al Ijtima'iyyah*, *Jurnal Al Ijtima'iyyah* Vol. 5 No. (2019): 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i1.5133>.

³ Abdussalam dan Adri D, *Criminologi* (Jakarta: PTIK Press, 2019).

⁴ *Ibid.*

⁵ Linda Ikawati, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis Dan Psikologis Manusia," *Jurnal Hukum Responsif UNPAB* 7, no. 2 (2019): 123–36.

⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: AURA, 2018).

⁷ Keyza Pratama Widiatmika, "Erlaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau)," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.

online dapat membuat penggunanya kecanduan, awalnya hanya mencoba dan menang, sehingga membuat dirinya ingin melakukannya lagi dengan taruhan yang lebih besar, mereka percaya bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka semakin banyak kemenangan.

Perjudian *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah”).

Menurut Budi Gunawan selaku menteri koordinator pada Kementerian Bidang Politik Dan Keamanan (KEMENPOLKAM), pelaku judi *online* di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 8,8 juta masyarakat dengan jumlah mayoritas berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Dari 8,8 juta masyarakat tersebut, 97 ribu masyarakat di antaranya merupakan anggota TNI-POLRI, 1,9 juta masyarakat berprofesi sebagai pekerja swasta, dan 80 ribu masyarakat pemain judi *online* berusia di bawah 10 tahun.⁸

Dampak negatif utama dari bermain judi *online* adalah masalah keuangan, yang menjadi konsekuensi dari bermain judi *online*. Uang merupakan hal utama dalam permainan judi *online*, karena mereka bertaruh dengan uang, jika mereka kalah uang yang dipertaruhkan akan hilang, dan jika mereka sering mengalami kekalahan, maka uang mereka akan habis seiring waktu. Situasi tersebut dapat membuat mereka terpaksa meminjam uang dari teman atau bahkan melakukan pinjaman *online* untuk bertahan hidup sampai mereka mendapatkan uang kembali.⁹

Terjerumusny seseorang ke dalam judi *online* mengakibatkan ketidakstabilan finansial, hilangnya kepercayaan, dan konflik interpersonal dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh dampak merugikan dari judi *online*, seperti kerusakan ekonomi keluarga, terganggunya keamanan publik, terhambatnya kreativitas, dan pemborosan waktu. Sehingga, judi *online* dapat memicu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari salah satu anggota keluarga karena uang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi digunakan untuk bermain judi *online*.

Method

Metode (*method*) secara harfiah berarti cara. Metode berasal dari bahasa Yunani, *metha* yang artinya melalui dan *bodos* (jalan atau cara), jadi metode adalah cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono terkait metode penelitian pada dasarnya

⁸ Hanin Marwah, “Menko Polkam Sebut Perputaran Uang Judi Online Mencapai Rp900 Triliun Di Tahun 2024,” Tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-polkam-sebut-perputaran-uang-judi-online-mencapai-rp900-triliun-di-tahun-2024-1171463>.

⁹ Jonyanis dan Maulana Adli, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹

Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian tentang suatu objek yang ingin diteliti dan studi kasus (*case study*), sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang ingin dimunculkan.¹² Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus yakni Polwan membakar Polisi di Mojokerto.

Result & Discussion

A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Judi *Online* yang mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permainan judi *online* dapat merusak keutuhan rumah tangga pelaku dikarenakan dampak ekonomi yang dihasilkan dari bermain judi *online* dan dapat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Contoh kasus tindakan judi *online* yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dimana seorang istri yang bernama Fadhilatun Nikmah yang berprofesi sebagai Polisi wanita di Polres Mojokerto Kota terhadap suaminya yang bernama Rian Dwi Wicaksono yang berprofesi sebagai anggota Polisi di Polres Jombang dan gemar bermain judi *online*. Motif terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bermula saat Fadhilatun Nikmah mengecek saldo ATM milik suami, Fadhilatun Nikmah kaget melihat gaji ke-13 milik suami yang seharusnya senilai Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersisa sebesar Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Fadhilatun Nikmah yang kaget melihat gaji Rian Dwi Wicaksono hanya tersisa Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sehingga Fadhilatun Nikmah menghubungi Rian Dwi Wicaksono untuk segera pulang ke rumah dinas asrama polisi Polres Mojokerto, setelah sampai Fadhilatun Nikmah melakukan pemborgolan terhadap tangan kanan Rian Dwi Wicaksono yang dikaitkan pada tangga lipat yang berada di garasi. Pada saat Rian Dwi Wicaksono dalam posisi duduk, Fadhilatun Nikmah mengambil botol air mineral yang berisikan bensin dan menyiramkan ke sekujur tubuh dan membakar Rian Dwi Wicaksono, mendapatkan perlakuan tersebut Rian Dwi Wicaksono hanya terdiam.

Melihat motif dan kronologi kasus di atas, peneliti analisis dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud yang didalamnya terdapat 3 aspek proses terjadinya suatu kejahatan yakni aspek *Id* (aspek biologis), *Ego* (aspek psikologis), dan *Superego* (aspek sosiologis). Menurut

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ menerangkan bahwa Fadhilatun Nikmah memiliki trauma pola didikan yang keras dari orang tua sehingga kepribadiannya menjadi keras, terdapat gangguan kepribadian emosional tidak stabil tipe impulsif yang ditandai dengan pola perilaku impulsif, bertindak tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya, pengendalian diri yang kurang dengan kecenderungan kemarahan yang meledak-ledak dan perilaku kekerasan, adanya afek (suasana hati), dan emosi yang tidak stabil. Gejala-gejala tersebut sudah muncul sejak masa remaja (usia di bawah 18 tahun), serta didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi yang ditandai dengan afek depresi, rasa bersalah dan penyesalan terhadap peristiwa yang baru saja terjadi sebagai sumber stres.¹³

Fadhilatun Nikmah dalam melakukan kekerasan terhadap Rian Dwi Wicaksono, menurut peneliti yang menganalisis keterangan dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ diatas bahwa Fadhilatun Nikmah mengalami kegagalan dalam meregulasi diri (*self regulation*) dan tidak berpikir panjang terkait dampaknya dalam melakukan pembakaran terhadap suaminya. Fadhilatun Nikmah gagal meregulasi emosinya ketika menghadapi suatu ancaman perasaan marah dan dalam keadaan terdesak ingin menyakiti, Fadhilatun Nikmah mencari cara yang mudah untuk menghadapi kondisi tersebut dengan cara melakukan pembakaran terhadap suaminya yang berujung pada kematian.

Aspek *Id* yang dilakukan oleh Fadhilatun Nikmah terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap Rian Dwi Wicaksono dikarenakan perilaku judi *online* yang dilakukan oleh Rian Dwi Wicaksono memberikan dampak pada ekonomi keluarga sehingga membuat stres Fadhilatun Nikmah, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga namun digunakan Rian Dwi Wicaksono untuk bermain judi *online* sehingga terjadinya perselisihan antara Fadhilatun Nikmah dan Rian Dwi Wicaksono yang berujung pembakaran. Kedua faktor tersebut yakni faktor ekonomi dan faktor psikologi yang membuat berkejang dalam diri Fadhilatun Nikmah sehingga terdapat konflik batin yang membuat Fadhilatun Nikmah tidak lagi memikirkan tindakan kekerasan dengan cara membakar tersebut diterima atau tidak diterima oleh masyarakat dan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Aspek *Id* dalam diri Fadhilatun Nikmah mendorong kuat untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perilaku yang bertentangan dengan masyarakat dan hukum, sehingga Fadhilatun Nikmah melakukan pembakaran terhadap Rian Dwi Wicaksono.

Aspek *Superego* merupakan salah satu bentuk tindakan individu yang berorientasi pada hal-hal positif dan berkaitan dengan suara hati nurani. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban dengan cara membakar yang dilakukan secara sadar oleh Fadhilatun Nikmah kepada Rian Dwi Wicaksono.¹⁴ Aspek *Superego* yang dialami oleh Fadhilatun Nikmah ketika dirinya mengetahui secara sadar bahwa dengan melakukan

¹³ Transkrip wawancara dengan Ismiranda Dwi Putri Suyono sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Pada Tanggal 19 Februari 2025, Pukul 10.22 WIB.

¹⁴ Transkrip wawancara dengan Ismiranda Dwi Putri Suyono sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Pada tanggal 19 Februari 2025, Pukul 10.30 WIB.

menyiram bensin terhadap seluruh tubuh Rian Dwi Wicaksono dan membakar tisu, api dapat menyambar dan mengakibatkan kematian. Dalam keadaan seperti itu, aspek *superego* Fadhilatun Nikmah lemah karena tidak dapat menahan dan menyeimbangkan pikiran yang timbul dari aspek *id* yang mengarah kepada perilaku menyimpang dari masyarakat dan hukum.

Aspek *ego* menjadi penengah dan penentu suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelaksana dari aspek *id* dan aspek *superego*. Aspek *ego* melakukan kontrol antara aspek *id* dan aspek *superego*, jika aspek *ego* menentukan tindakannya seimbang antara aspek *id* dan aspek *superego* maka dapat terwujudnya perilaku seseorang yang keserasian dan keharmonisan. Namun, jika aspek *ego* terlalu dipengaruhi oleh aspek *id* maka perilaku seseorang dapat menjadi tidak seimbang dan menyebabkan ketidakteraturan dalam kesadaran dan suatu tindakan.

Tindakan yang dilakukan oleh Fadhilatun Nikmah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan kematian Rian Dwi Wicaksono dikarenakan aspek *ego* yang lemah dan dipengaruhi oleh aspek *id*. Perilaku Fadhilatun Nikmah yang mengarah kepada perilaku menyimpang dari masyarakat dan hukum. Aspek *superego* yang lemah pada dalam diri Fadhilatun Nikmah sehingga tidak dapat menanggulangi konflik batin dan terjadinya pembakaran terhadap Rian Dwi Wicaksono hingga meninggal dunia.

Menurut teori psikoanalisa Sigmund Freud, Fadhilatun Nikmah dalam mengatasi kecemasan berkaitan dengan konflik yang terjadi antara aspek *id* dan aspek *superego*. Kecemasan tersebut muncul sebagai tanda peringatan bagi aspek *ego* agar dapat mengambil tindakan yang sesuai. Jika aspek *ego* tidak mampu mengatasi kecemasan dengan cara yang rasional, maka aspek *ego* akan menggunakan metode yang tidak realistis, yang dikenal sebagai mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*). Mekanisme ini dianggap tidak realistis karena aspek *ego* cenderung memanipulasi, menyangkal, atau mengubah realitas agar tampak lebih dapat diterima.¹⁵

Teori psikoanalisa Sigmund Freud menguraikan mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) sebagai bentuk ketidaksadaran individu dalam menghadapi realitas. Bentuk represi merupakan bagian mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) yang dilakukan oleh Fadhilatun Nikmah. Represi didefinisikan sebagai upaya individu atau seseorang untuk menghilangkan frustrasi, konflik batin, dan bentuk-bentuk kecemasan lain yang ada di dalam dirinya. Melihat kasus polwan membakar polisi, Fadhilatun Nikmah melakukan pembakaran terhadap Rian Dwi Wicaksono yang merupakan bentuk upaya menghilangkan frustrasi, konflik batin, dan kecemasan yang disebabkan karena Rian Dwi Wicaksono bermain judi online sehingga berdampak pada ekonomi keluarga. Tindakan pembakaran terhadap Rian Dwi Wicaksono yang dilakukan oleh Fadhilatun Nikmah karena tidak mengetahui upaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut.

¹⁵ Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, *Teori-Teori Holistik Psikologi Kepribadian 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

B. Upaya Penanggulangan terhadap masyarakat yang terlibat dalam judi *online*

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan komputerisasi, telah mendorong perkembangan permainan judi yang kini dapat diakses dan dimainkan secara *online* melalui *internet*. Pada dasarnya, judi *online* berdampak negatif terhadap mental pelakunya serta merusak kondisi perekonomian pelaku dan keluarga. Penanggulangan tindak pidana menurut G.P Hoefnagels dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan secara penal (*penal policy*) lebih menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal (*non penal policy*) lebih menekankan pada tindakan yang bersifat preventif yaitu sebelum terjadinya suatu tindak pidana.¹⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau disebut sebagai politik kriminal adalah salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Politik kriminal menurut pandangan G.P Hoefnagels sebagai berikut:¹⁷ (1) Kebijakan kriminal merupakan ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan; (2) Kebijakan kriminal merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan; (3) Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan; dan (4) Kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional.

Politik kriminal merupakan sarana yang dapat dipergunakan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia. Politik kriminal dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

Pertama, Politik kriminal secara penal. Upaya penanggulangan melalui jalur penal yang memiliki sifat represif yang dilakukan setelah suatu tindak kejahatan telah terjadi. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana sering kali dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Perjudian *online* di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masyarakat yang melakukan perjudian online dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membuat masyarakat sadar mengenai perjudian *online*. Oleh karena itu,

¹⁶ Nur Khabibatus, Ifahdiah Pratama, and Hardian Iskandar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–7, file:///C:/Users/andin/Documents/judi online.pdf.

¹⁷ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," *Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam* Vol. 2 No. (2017): 17.

diperlukan upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal agar masyarakat yang terlibat dalam judi *online* mendapatkan sanksi yang memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangan kejahatan secara penal yang bersifat represif telah dilakukan oleh satuan reserse kriminal kepolisian resor kota Mojokerto yang telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) pelaku perjudian online pada tanggal 8 Agustus 2024 di kota Mojokerto. Menurut keterangan AKP Achmad Rudy Zaeny sebagai kepala satuan reserse kriminal kepolisian resor kota Mojokerto, motif dari 5 (lima) pelaku perjudian *online* adalah untuk menambah penghasilan. Kelima pelaku perjudian online dijera dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 303 KUHP, kelima pelaku perjudian online diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁸

Penanggulangan perjudian *online* secara penal untuk saat ini dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat kepolisian harus menyesuaikan pembaruan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yang berarti hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama guna mengoptimalkan upaya penanggulangan perjudian *online* melalui pendekatan penal. Penyidik satuan reserse kriminal kepolisian kota Mojokerto seharusnya menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sanksi pidana lebih berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih terhadap pelaku perjudian *online*.

Kedua, Politik kriminal secara non penal. Upaya penanggulangan melalui jalur non penal yang memiliki sifat preemtif dan preventif dilakukan dengan cara menciptakan langkah-langkah positif, termasuk membangun kondisi yang mendukung, seperti memperbaiki keadaan ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat agar menjadi kekuatan yang mendukung pembangunan. Hal ini bertujuan menghindari munculnya ketegangan sosial atau perilaku menyimpang. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyadari bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

Upaya preemtif merupakan langkah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal, sebelum kejahatan itu muncul. Dalam hal ini, pihak kepolisian berperan dalam melakukan tindakan pencegahan dini melalui pembinaan dan pendekatan edukatif. Tindakan preemtif ini diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai moral serta norma-norma

¹⁸ Enggran Eko Budianto, "5 Pemain Judi Online Di Kota Mojokerto Dibekuk, Pelaku Mewek", 5 Pemain Judi Online Di Kota Mojokerto Dibekuk, Pelaku Mewek," accessed March 25, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7490493/5-pemain-judi-online-di-kota-mojokerto-dibekuk-pelaku-mewek>.

sosial dan hukum yang positif, agar nilai-nilai tersebut dapat tertanam dan membentuk kesadaran hukum dalam diri individu.¹⁹

Upaya penanggulangan menggunakan jalur non penal dengan mengedepankan tindakan pencegahan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana perjudian *online*, sehingga masyarakat tidak mengalami kerusakan mental, kekurangan percaya diri, kerugian ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Bentuk upaya penanggulangan secara non penal yang dilakukan oleh Kepolisian resor Kota Mojokerto dengan cara melakukan penyebaran bhabinkamtibmas dan bekerja sama dengan aparat-aparat desa untuk patroli ke sekolah hingga ke pemukiman masyarakat dalam penanggulangan judi *online*. Kepolisian resor Kota Mojokerto dalam melakukan upaya penanggulangan perjudian *online* menginstruksikan bhabinkamtibmas berperan aktif dalam pendampingan terhadap masyarakat agar tidak bermain judi *online*.²⁰

Kepala kepolisian resor Kota Mojokerto, AKBP Daniel S. Marunduri turut melakukan pengecekan *handphone* terhadap anggota Kepolisian Resor Kota Mojokerto yang bertujuan untuk melakukan pencegahan perjudian *online* dan pengawasan *internal* Kepolisian Resor Kota Mojokerto. AKBP Daniel S. Marunduri mengajak anggota Kepolisian Resor Kota Mojokerto dan seluruh masyarakat untuk menyadari dampak negatif dari perjudian *online*, seperti merusak karir bagi anggota kepolisian, merusak diri sendiri, dan merusak keluarga.²¹ Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota mojokerto dalam menanggulangi kejahatan secara non penal memiliki tujuan agar masyarakat dan internal kepolisian tidak terjerumus dalam perjudian *online*. Dampak negatif dari perjudian *online* seperti kerugian ekonomi, kerusakan mental, dan kekerasan dapat terjadi terhadap pelaku perjudian *online*. Oleh karena itu, perjudian *online* memiliki dampak negatif dalam keutuhan suatu rumah tangga, seperti yang dialami oleh Rian Dwi Wicaksono yang bermain judi *online* sehingga Fadhilatun Nikmah melakukan kekerasan terhadap Rian Dwi Wicaksono.

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan terhadap perjudian *online* secara non penal (*preemptif* dan *preventif*) sebagai berikut:

Pertama Pendidikan dan sosialisasi terhadap bahaya perjudian *online*. Pemahaman terkait pentingnya pencegahan tindak pidana perjudian *online*, memberikan pemahaman terkait dampak negatif dari perjudian *online*. Hal ini dapat dilakukan dan dibentuk pemahamannya dalam lingkup sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Kedua, Peran media dalam pencegahan perjudian *online* Media massa diharapkan memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai upaya penanggulangan secara non penal

¹⁹ Galih Sunarya Putra Hutama dkk, "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang," *Artemis Law Journal* Vol. 1 No. (2023): 354, <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13729>.

²⁰ Farisma Romawan, "Berantas Judi Online, Polres Mojokerto Kota Sebar Bhabinkamtibmas Hingga Pelosok Desa. Ini Yang Akan Dilakukan," 2024, <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/824965147/berantas-judi-online-polres-mojokerto-kota-sebar-bhabinkamtibmas-hingga-pelosok-desaini-yang-akan-dilakukan>.

²¹ Yulianto Adi Nugroho, "Polres Mojokerto Kota Cek Dadakan HP Anggota", *Polres Mojokerto Kota Cek Dadakan HP Anggota*, Radar Mojokerto, 2024, <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/825331931/polres-mojokerto-kota-cek-dadakan-hp-anggota>.

yang memiliki pengaruh preventif dalam meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat luas terkait peraturan dan dampak jika melakukan perjudian *online*.

a. Peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan perjudian *online*

Dalam menyelenggarakan pencegahan perjudian *online*, pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs-situs yang berisikan judi *online* secara masif dan meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs judi *online* tidak dapat diakses oleh masyarakat dan tidak dapat diakses selama berada di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum seperti kepolisian khususnya satuan pembinaan masyarakat memiliki peran dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahaya, dan dampak mengenai perjudian *online*, hal tersebut merupakan langkah preventif agar tidak terjadinya perjudian *online*.

b. Peran keluarga dalam pencegahan perjudian *online*

Peran keluarga dalam pencegahan perjudian *online* berfungsi secara efektif sebagai faktor penting yang berperan dalam mengurangi perjudian *online*. Keluarga memiliki peran penting dalam melakukan komunikasi antara suami, istri, dan anak, sehingga dapat mencegah terjadinya perjudian *online*.

Berdasarkan uraian di atas, perjudian *online* dapat merusak perilaku masyarakat sehingga banyak masyarakat menghabiskan uang untuk hal yang tidak menentu. Dalam rumah tangga, judi *online* dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun digunakan untuk bermain judi *online*. Oleh karena itu, perlu upaya penanggulangan mengenai judi *online* dengan pendekatan yang seimbang baik secara penal maupun non penal.

Kebijakan penal yang bersifat represif terhadap masyarakat yang melakukan perjudian *online* dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, kebijakan non penal yang bersifat preemtif dan preventif yaitu pemerintah dan aparat kepolisian dapat melakukan sosialisasi peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik yang memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar mengetahui ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait judi *online*, sanksi yang diterima jika melakukan perjudian *online*, dan dampak dari judi *online*.

Conclusion

Fadhilatun Nikmah memiliki trauma didikan keras dari orang tua sehingga terbentuk kepribadian yang keras, Fadhilatun Nikmah mengalami kegagalan dalam meregulasi diri (*self regulation*) dan tidak berpikir panjang terkait dampaknya dalam melakukan pembakaran terhadap Rian Dwi Wicaksono. Sehingga menurut teori psikoanalisa Sigmund Freud, aspek *id* mendorong Fadhilatun Nikmah untuk melakukan pembakaran terhadap Rian Dwi

Wicaksono, aspek *ego* dalam diri Fadhilatun Nikmah tidak dapat menyeimbangkan dan aspek *superego* yang lemah.

Upaya penanggulangan terkait tindakan judi *online* yang semakin meresahkan dan merugikan masyarakat yakni dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan penyelesaian permasalahan secara upaya penanggulangan penal dan upaya penanggulangan non penal. Pertama, upaya penanggulangan secara penal yang memiliki sifat represif dalam permasalahan perjudian *online* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dapat menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan secara non penal yang memiliki sifat preemtif dan preventif dapat dilaksanakan terkait tindak perjudian *online* yaitu sosialisasi mengenai bahaya perjudian *online* dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik yang memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar mengetahui ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang undangan terkait judi *online*, sanksi yang diterima jika melakukan perjudian *online*, dan dampak dari judi *online*.

References

- Abdussalam dan Adri D. *Criminologi*. Jakarta: PTIK Press, 2019.
- Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey. *Teori-Teori Holistik Psikologi Kepribadian 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA, 2018.
- Enggran Eko Budianto. “5 Pemain Judi Online Di Kota Mojokerto Dibekuk, Pelaku Mewek”, 5 Pemain Judi Online Di Kota Mojokerto Dibekuk, Pelaku Mewek.” Accessed March 25, 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7490493/5-pemain-judi-online-di-kota-mojokerto-dibekuk-pelaku-mewek>.
- Farisma Romawan. “Berantas Judi Online, Polres Mojokerto Kota Sebar Bhabinkamtibmas Hingga Pelosok Desa. Ini Yang Akan Dilakukan,” 2024. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/824965147/berantas-judi-online-polres-mojokerto-kota-sebar-bhabinkamtibmas-hingga-pelosok-desa-ini-yang-akan-dilakukan>.
- Galih Sunarya Putra Utama, dkk. “Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.” *Artemis Law Journal* Vol. 1 No. (2023): 354. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13729>.
- Hanin Marwah. “Menko Polkam Sebut Perputaran Uang Judi Online Mencapai Rp900 Triliun Di Tahun 2024.” *Tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-polkam-sebut-perputaran-uang-judi-online-mencapai-rp900-triliun-di-tahun-2024-1171463>.

- Ikawati, Linda. "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis Dan Psikologis Manusia." *Jurnal Hukum Responsif UNPAB* 7, no. 2 (2019): 123–36.
- John Kenedi. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam* Vol. 2 No. (2017): 17.
- Khabibatus, Nur, Ifahdiah Pratama, and Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–7. file:///C:/Users/andin/Documents/judi online.pdf.
- Muammar. "Kajian Kriminologi Perbedaan Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)", *Jurnal Al Ijtima'iyah*." *Jurnal Al Ijtima'iyah* Vol. 5 No. (2019): 41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v5i1.5133>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Topo Santoso dan Eva Achzani Z. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Widiatmika, Keyza Pratama. "Erlaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau)." *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Yulianto Adi Nugroho. "Polres Mojokerto Kota Cek Dadakan HP Anggota", *Polres Mojokerto Kota Cek Dadakan HP Anggota*." *Radarmojokerto*, 2024. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/825331931/polres-mojokerto-kota-cek-dadakan-hp-anggota>.